



## **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH TIDAK HALAL DARI HASIL GAME JUDI ONLINE PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I STUDI KASUS KELURAHAN BERGAM KOTA BINJAI**

**Evi Nuraeningsih**

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia, evinuraeningsih.mhs@insan.ac.id

**Muhammad Nur Iqbal**

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia, muhammadnuriqbal@insan.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to examine the public's legal awareness regarding unlawful sustenance from online gambling games and the views of the Shafi'i school of thought on this matter. The method used is qualitative research with an empirical normative approach, which focuses on analyzing legal regulations and related legal concepts. The approach applied is a conceptual approach, which emphasizes problem-solving analysis through an understanding of legal concepts and values in the formulation of regulations. The research findings show that the public's legal awareness of unlawful sustenance from online gambling varies. Some understand it, but the environment, which treats gambling as common, leads them to continue the activity, especially under economic pressure. Others are less aware of what is lawful or unlawful, yet they are tempted by the immediate gains from online gambling without realizing that the sustenance provided to their families is unlawful. Imam Shafi'i emphasizes that sustenance from wealth obtained through unlawful means, such as usury, theft, robbery, fraud, and gambling, is not permissible for providing sustenance to oneself, family, or others. This can have negative consequences for both the giver and the receiver of the sustenance.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Unlawful Sustenance, Imam Shafi'i's Perspective..*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesadaran hukum masyarakat terkait nafkah tidak halal dari hasil game judi online serta pandangan madzhab Imam Syafi'i terhadap hal tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris normatif, yang menekankan analisis terhadap peraturan hukum dan konsep-konsep hukum terkait masalah hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual, yang berfokus pada analisis penyelesaian permasalahan melalui pemahaman konsep-konsep hukum dan nilai-nilai dalam penormaan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap nafkah tidak halal dari judi online bervariasi. Sebagian memahami namun lingkungan yang biasa dengan perjudian membuat mereka terus melakukannya, bahkan di tengah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebagian lainnya kurang memahami hukum halal dan tidak halal, namun tergiur dengan keuntungan sesaat dari judi online tanpa menyadari bahwa nafkah yang diberikan pada keluarga mereka adalah nafkah yang tidak halal. Imam Syafi'i menegaskan bahwa nafkah dari harta yang diperoleh melalui cara haram, seperti riba, mencuri, merampok, penipuan, dan perjudian, tidak sah digunakan untuk memberi nafkah pada diri sendiri, keluarga, atau orang lain. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi pemberi dan penerima nafkah.



**Kata kunci:** minimal 2 dan maksimal 5 kata kunci yang disusun secara alfabetis dan dipisahkan koma (,).

## A. Pendahuluan

Pernikahan dianggap sebagai tahapan penting dalam kehidupan seseorang yang berpotensi menentukan masa depannya. Ketika didorong oleh niat yang kokoh dan diarahkan oleh ajaran agama, pernikahan menjanjikan kemungkinan untuk mencapai keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi oleh rahmat Allah (sakinah, mawaddah, warahmah). Salah satu dari banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami setelah akad nikah adalah memberikan nafkah kepada istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.<sup>1</sup>

Nafkah ini mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat atau materi yang dapat diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang

ditanggungnya. Konsep ini menjadi jaminan bagi keberlangsungan hidup yang layak dan terhormat bagi mereka yang menerima nafkah tersebut. Pemberian nafkah diawali setelah terjadinya akad pernikahan yang sah, menunjukkan komitmen suami untuk bertanggung jawab secara finansial terhadap keluarganya.<sup>2</sup>

Era modern telah membawa kemajuan signifikan di bidang teknologi dan internet, yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan memudahkan akses ke berbagai informasi dan layanan melalui media elektronik. Namun, kemajuan ini juga memiliki sisi negatif, termasuk maraknya situs ilegal yang berpotensi disalahgunakan, menciptakan masalah sosial baru yang bertentangan dengan nilai dan norma yang

<sup>1</sup> Addiyansyah, "Kecanduan Judi online" Jurnal (2023) Vol 1 No 1.

<sup>2</sup> Abu Aswad. Hukum Menerima Uang, (Jakarta: Pustaka media, 2021) hlm 210



ada, seperti kasus perjudian online.<sup>3</sup> Perjudian telah menjadi tindak pidana yang sering terjadi, melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan semua usia, sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan, terutama dengan mudahnya akses ke situs perjudian online yang seringkali dimulai dari taruhan dalam pertandingan olahraga. Perjudian online telah menjadi penghambat pembangunan nasional dan mendorong perilaku mencari nafkah yang tidak lazim serta membentuk watak malas (Rodhiyah et al., 2022). Di Indonesia, perjudian dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan setiap pelaku judi online dikenakan sanksi.

Game judi online biasanya melibatkan pembuatan situs khusus dan transaksi

finansial melalui ATM. Dalam setiap kegiatan perjudian, baik konvensional maupun online, pengelola situs cenderung memperoleh keuntungan terbesar, dengan permainan yang ditandai oleh harapan dan ketegangan karena ketidakpastian hasil. Dampak judi online juga mencakup ketergantungan dan kerugian materiil maupun immateril bagi pemain dan keluarganya.<sup>4</sup> Tindak pidana perjudian, termasuk judi online, menurut definisi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap permainan yang peluang menangnya tergantung pada keberuntungan, yang bisa meningkat dengan keahlian pemain. Ini juga mencakup taruhan pada hasil lomba atau permainan yang tidak diadakan oleh peserta atau taruhan lain<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Abu aswad, Op cit hlm 223.

<sup>4</sup> Asman. The negative impact of online. Jurnal hukum 2024 Vol 1 No 1.

<sup>5</sup> Anggita, metode kualitatif. (Jakarta: pustaka pelajar, 2018) hlm 67.



Kesadaran hukum mengacu pada keselarasan yang dimaksudkan atau dapat diterima antara ketertiban dan perdamaian sebagai konsep abstrak dalam diri manusia. Kepatuhan hukum, pembentukan hukum, dan kemanjuran hukum sering dikaitkan. Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang hukum yang berlaku atau keyakinan yang dimiliki masyarakat terhadap hukum yang diperlukan oleh masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup> Oleh karena itu kasus game judi online diakibatkan oleh tingkat kesadaran hukum yang masih rendah dan juga tingkat pemahaman terhadap isi hukum yang masih kurang, ini merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan secara lebih oleh pemerintah, karna dampak fenomena game judi online ini begitu besar terhadap pemainnya yang melibatkan remaja di dalamnya, kasus ini bukan menyangkut

orang dewasa tetapi juga membawa pengaruh buruk terhadap remaja-remaja yang sedang berada pada fase perkembangan di Kelurahan Bergam Kota Binjai.

Selain itu pada ajaran Islam telah dijelaskan kalau nafkah merupakan suatu tanggung jawab dari suami guna untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dan pemenuhan terhadap nafkah merupakan suatu bagian dari upaya mempertahankan suatu keutuhan rumah tangga dan juga merupakan suatu eksistensi sebuah keluarga. Diwajibkannya seorang suami memberi nafkah terhadap istrinya dimulai semenjak akad perkawinan antara mereka dilakukan.<sup>7</sup> Islam mengajarkan mencari dan memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak dan istri. Keselamatan nafkah keluarga ada pada tangan suami. Oleh sebab itu hendaklah setiap suami memberi nafkah istri dan anak-

<sup>6</sup> Anggita dkk, op cit hlm 89.

<sup>7</sup> Hamid. Membahagiakan istri. 2020. Solo: citra islami hlm 45.



anaknyanya dengan yang dihasilkan dari cara yang halal. Selayaknya juga bagi setiap istri-istri hendaklah selalu mengingatkan suaminya untuk mencari rezky yang halal. Oleh sebab itu istri harus tunjukkan sikap qana'ah merasa cukup dengan apa yang halal) dan janganlah menjadi tipe penuntut.

Istri harus bisa mensyukuri setiap apa yang di peroleh oleh sang suami yang selagi itu digapai dengan cara yang halal, sebab dizaman yang modern yang sekarang ini banyaknya tren-tren dari gaya fashion busana, fashion hijab yang menjadikan para istri-istri menuntut suami untuk mendapatkan uang yang banyak dengan bagaimana pun caranya. Sehingga hal demikian yang menjadikan seorang suami mencari harta dari jalan yang haram kemudian ia menjadikn hasil tersebut nafkah untuk keluarganya. Contohnya memproleh nafkah dari hasil game judi online. Allah SWT telah melarang umat

muslim menjadikan nafkah dari hasil yang tidak halal termasuk itu game judi online.

Hal ini merujuk pada ayat Al Qur'an, pada Surah Al Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا  
لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Yang artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada\_Nya.*”

Pada penelusuran penelitian dilapangan pada zaman sekarang yaitu zaman dimana teknologi yang sangat berkembang pesat menjadikan hasil game judi online menjadi nafkah terhadap anak dan juga istri, yang dimana pula dizaman sekarang ini permainan game judi online menjadi salah satu permainan yang banyak disukai oleh remaja-remaja saat ini dan tidak hanya remaja saja yang melakukan permainan game judi online tersebut bahkan dari kalangan bapak-bapak juga telah banyak yang



melakukan permainan game judi online tersebut yang dimana apabila ketika mereka menang dalam permainan tersebut maka mereka memberikan uangnya kepada istri dan anak-anaknya dan hal tersebut dijadikan istri guna membeli kebutuhan sehari-harinya. Memberi nafkah keluarga dengan hasil menang game judi online hukumnya merupakan tidak boleh, dikatakan tidak boleh karena status harta tersebut itu menjadi harta yang haram dan hal ini diebabkan karena dua hal yaitu haram karena dzatnya contohnya daging babi, khamar dan sebagainya. Dan haram karena kasabnya atau juga karena cara ia memperoleh uang tersebut.

Pemberikan nafkah kepada keluarga dari harta yang halal adalah sebuah kewajiban. Artinya tindakan ini tidak hanya memberikan manfaat materi yang diperlukan, tetapi juga memiliki implikasi positif yang mendalam bagi kedua belah pihak. Bagi pemberi nafkah, ini menjadi kesempatan

untuk meraih pahala dan berkah dari Allah SWT karena amal baik yang dilakukan dengan harta yang diperoleh secara halal. Bagi penerima nafkah, menerima penghidupan dari sumber yang halal bukan hanya memberikan kecukupan materi, tetapi juga membiasakan hidup dalam ketaatan dan penerimaan berkah.

Maka sebaliknya, pemberian nafkah dari harta yang haram akan membawa dampak negatif yang signifikan, meski mungkin istri dan anak menerima harta, namun menurut Imam Syafi'i:

1. Doa dan keberkahan dalam rumah tangga bisa tertolak,
2. Hati menjadi keras
3. Hubungan keluarga tidak mendapat ridha atau berkah dari Allah.

Selain itu dasar hukum yang kongkrit yang digunakan untuk mengatasi serta cara menegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi



yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online.

Dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, maka kita harus memahami dengan baik regulasi terkait judi online di wilayah kita. Mengetahui aturan-aturan tersebut dapat membantu pencegahan maraknya judi online. Kemudian jika kita mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas judi online ilegal, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pemberian informasi yang akurat dapat mendukung upaya penegakan hukum dan pencegahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dilapangan antara lain :

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap nafkah tidak halal dari hasil game judi online di Lingkungan IV, Kelurahan Bergam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.
2. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap nafkah tidak halal dari hasil game judi online.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap nafkah tidak halal dari hasil game judi online di Lingkungan IV, Kelurahan Bergam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.



2. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap nafkah tidak halal dari hasil game judi online.

#### **D. Metode Penelitian**

Berdasarkan tempat dilakukannya penelitian maka jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan desain penelitian empiris normatif, "Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden".<sup>8</sup> "Dalam buku metode penelitian kualitatif karya Albi Anggito dan Johan Setiawan, secara mendasar penelitian kualitatif memiliki dua tujuan: Pertama, menggambarkan dan mengungkapkan. Kedua, menggambarkan, dan menjelaskan"<sup>9</sup>. merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan konsep-

konsep hukum yang terkait dengan suatu masalah hukum. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan solusi atau rekomendasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), suatu jenis pendekatan yang menekankan pada sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan.

Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah; observasi, wawancara serta dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian peneliti melaksanakan teknik analisis data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang digunakan dalam

<sup>8</sup> Sugiono. Metode Penelitian kuantitatif. 2016  
Alfabeta : Bandung. hlm 234.

<sup>9</sup> Sugiono. Op cit hlm 238.



penelitian. Beberapa teknik analisis data berupa; Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan data. Setelah data dianalisis kemudian peneliti melakukan keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas interbal), *Transferability* (validitas eksternal), *Dependability* (realibilitas), *Confirmability* (obyektivitas)<sup>10</sup>. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap aspek konsep-konsep hukum yang menjadi dasar atau latar belakang permasalahan, dan juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan, terkait dengan konsep-konsep yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk data sekunder, merupakan data yang

diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, seperti melakukan analisis melalui buku, jurnal, skripsi, artikel dan internet.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap nafkah tidak halal dari perjudian online di Lingkungan IV, Kelurahan Bergam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai dan untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap nafkah tidak halal dari perjudian online.

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Nafkah Tidak Halal dari Hasil Game Judi Online**

Kesadaran hukum adalah suatu keadaan yang “secara harfiah” adalah bahasa “kesadaran”, kata “sadar” berarti perbuatan tidak akan mengulangi perbuatan larangan yang wajib dipatuhi bagi orang atau organisasi yang menitikberatkan pada

---

<sup>10</sup> Sugiono.op cit. hlm 240.



kesadaran setiap manusia. Karena proses pemaksaan suatu akibat dari suatu perbuatan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan hukum, maka dapat dikatakan bahwa penilaian seseorang terhadap diri sendiri merupakan ketaatan terhadap suatu peraturan yang tertulis dan disepakati oleh pembuat peraturan untuk dipatuhi; tidak ada paksaan<sup>11</sup>, Beberapa indikator kesadaran hukum:

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Dari pemahaman diatas maka peneliti melakukan wawancara kepada pemain dari game judi online sekaligus seorang suami dan ayah. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan pengetahuan hukum bahwa hukum game judi online telah diatur baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis terutama hukum dari game judi online dan hukum suami menafkahi keluarganya dengan hasil tersebut. Menurut Bapak Nurdiansyah 22 tahun, usia pernikahan 2

tahun dan belum memiliki seorang anak beliau mengatakan:

*“Saya tidak mengetahui tentang hukum dari permainan game judi online dan hukum nafkah keluarga dari hasil tersebut dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan, menurut saya yang terpenting kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarga sudah terpenuhi.”*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin 39 tahun, usia pernikahan 15 tahun dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, beliau menjelaskan :

*“Saya sudah mengetahui tentang hukum dari permainan game judi online memanglah haram, dan uang dari hasil judi juga haram.”*

Kemudian pendapat dari hasil wawancara dengan Bapak Angga Syahputra

<sup>11</sup> Tihama. Fiqih Munakahat. 2010. Jakarta raja Grafindo. hlm 71



45 tahun, usia pernikahan 20 tahun dan memiliki 3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, beliau mengatakan:

*“Sesungguhnya saya mengetahui mengenai hukum tentang game judi online adalah haram hingga uangnya jika untuk menafkahi keluarga juga haram hukumnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber yang merupakan pemain dari game judi online di Lingkungan IV Kelurahan Bergam, dapat disimpulkan bahwa sebagian dari mereka sudah mengetahui tentang hukum dari bermain game judi online dan menafkahi keluarga dari hasil tersebut adalah haram, sedangkan sebagian yang lain tidak mengetahui hukumnya.

b. Pemahaman Hukum (*Law acquaintance*)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terkait dengan pemahaman hukum dari bermain game judi online dan hukum menafkahi keluarga dari hasil tersebut

kepada pemain dari game judi online selaku suami dan ayah sekaligus wawancara kepada istrinya. Hasil penelitian dengan wawancara kepada Bapak Nurdiansyah 22 tahun, usia pernikahan 2 tahun dan belum memiliki anak beliau menjelaskan:

*“Saya tidak memahami tentang hukum bermain game judi online dan hukum menafkahi keluarga dari hasil tersebut adalah haram.”*

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin 39 tahun, usia pernikahan 15 tahun dan memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, beliau menjelaskan:

*“Saya sudah memahami tentang hukum bermain game judi online dan hukum menafkahi keluarga dari hasil tersebut adalah haram, yang artinya jika dilakukan akan menimbulkan hal-hal yang negatif untuk diri dan keluarga.”*

Penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Angga Syahputra 45 tahun, usia pernikahan 20 tahun dan memiliki 3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki, beliau menjelaskan:

*“Bahwasanya saya sudah memahami tentang hukum dari bermain game judi online dan hukum menafkahi keluarga dari*



*hasil tersebut adalah haram dan jika tetap dilakukan selain melanggar agama juga bisa menimbulkan hal yang negatif, karena semua peraturan pasti ada sebab dan akibatnya”*

Setelah melakukan wawancara kepada pihak suami maka peneliti melanjutkan wawancara kepada pihak istri yang mengetahui suaminya bermain game judi online dan sebagai penerima nafkah terkait pemahaman hukum tentang masalah tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fera Agustina 20 tahun sebagai istri dari Bapak Nurdiansyah, beliau mengatakan:

*“Saya tahu bahwa suami saya memang bermain game judi online sudah sejak masa pacaran hingga kemudian kami menikah, namun saya sama tidak fahamnya dengan suami mengenai hukum dari game judi online ini dan hukum nafkah dari hasil game judi online termasuk nafkah tidak halal atau haram.”*

Selanjutnya penelitian dilakukan dengan wawancara kepada Ibu Siti Rohaya 35 tahun selaku istri dari Bapak Zainal Arifin, beliau mengatakan:

*“Bahwasanya saya kurang memahami tentang hukum dari bermain game judi online dan nafkah dari hasil tersebut, karena saya memang masih awam tentang hukum*

*dari berjudi, berbeda dengan hukum minuman keras atau mabuk, dan hukum memakan daging babi dan anjing saya sudah memahami keharamannya.”*

Berbeda dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Dwi Cahyani 44 tahun selaku istri dari Bapak Angga Syahputra, beliau mengatakan:

*“Saya sudah mengetahui bagaimana hukum dari permainan game judi online juga hukum nafkah dari hasil tersebut termasuk harta haram atau tidak halal yang artinya dilarang untuk dikerjakan karena bisa menyebabkan hal yang negatif baik untuk diri sendiri, keluarga juga lingkungan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga istri tersebut menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak memahami tentang hukum dari game judi online dan hukum nafkah dari hasil game judi online tersebut hukumnya adalah haram atau tidak halal baik dari permainannya juga hukum nafkahnya. Sedangkan sebagian yang lain memahami bahwa game judi online dan nafkah darinya adalah haram hukumnya dan bisa menimbulkan hal yang negatif dikemudian hari bagi dirinya, keluarganya juga lingkungannya.



c. Sikap Hukum (*legal attitude*)

Untuk mengetahui sikap hukum disini peneliti melakukan wawancara kepada pemain sekaligus suami dan ayah mengenai bagaimana sikap mereka terhadap hukum dari game judi online dan nafkah dari hasil tersebut adalah tidak halal. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nurdiansyah 22 tahun dan belum memiliki seorang anak, beliau mengatakan:

*“Saya mengenal game judi online ini sudah sejak masa remaja disebabkan terbawa lingkungan dan keuntungan yang tiba-tiba ketika menang membuat saya tetap memainkannya hingga sudah menikah selama 2 tahun. Saya merasa masih menikmati kegiatan ini dan belum ada niatan untuk berhenti.”*

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Bapak Zainal Arifin 39 tahun dengan 3 orang anak, beliau mengatakan:

*“Sebenarnya saya tidak terlalu aktif dalam permainan game judi online ini dan baru mulai ikut memainkannya sejak 3 tahun terakhir, saya yang bekerja sebagai penjual makanan keliling sudah berusaha untuk tidak memainkan permainan game judi online ini karena saya juga sudah tahu dan faham tentang hukumnya, namun saya terpaksa*

*dikarenakan isteri yang sering mengeluh dan merasa tidak tercupkupinya kebutuhan pribadi, anak dan rumah tangga dengan nafkah yang biasanya.”*

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Angga Syahputra 45 tahun dengan 4 orang anak, beliau mengatakan:

*“Saya memang tidak ingin terjerumus semakin dalam dengan permainan game judi online ini namun keadaan yang mendesak terkadang saya akan kembali memainkannya lagi. Awal mula saya memainkan game judi online ini karena diajak oleh teman ketika saya tidak ada panggilan kerja, saya yang dulunya bekerja di proyek-proyek di luar kota saat ini sudah tidak lagi pergi ke luar kota, hanya mengandalkan sawah dan ketika ada panggilan kerja membantu membangun rumah, sedangkan anak-anak sudah masuk sekolah semua bahkan ada yang sudah masuk perguruan tinggi menyebabkan banyaknya pengeluaran, sehingga saya tergiur memainkan game judi online ini.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber tersebut diatas, terlihat bahwa banyak diantara mereka berada dalam dilema antara berhenti atau tetap melakukan permainan game judi online tersebut, karena



sebagai kepala keluarga mereka dituntut untuk selalu menunaikan nafkah dan mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Dan sedikit dari mereka yang memang menikmati permainan game judi online ini.

d. Perilaku Hukum (*legal behaviour*)

Terkait dengan perilaku hukum masyarakat di Lingkungan IV Kelurahan Bergam, peneliti melakukan wawancara kepada para pemain dari game judi online dan sebagai suami dan ayah yang memberi nafkah pada keluarga dengan hasil tersebut. Wawancara dilakukan dengan Bapak Nurdiansyah 22 tahun, beliau mengatakan:

*“Untuk meninggalkan permainan game judi online ini tidaklah mudah, karena pegalaman dan kenalan saya dalam permainan ini sudah sangat luas, juga sulitnya mendapat pekerjaan tetap dengan gaji yang besar.”*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zainal Arifin 39 tahun, beliau mengatakan:

*“Saya terus mengupayakan untuk tidak semakin terjerumus dengan game judi online ini, bahkan kalau bisa berhenti total, karena saya juga takut untuk semakin menambah dosa dan takut akan kerugian yang bisa ditimbulkan dari bermain game judi online*

*dan pemberian nafkah tidak halal dari permainan tersebut.”*

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Angga Syahputra 45 tahun, beliau mengatakan:

*“Permainan game judi online ini sudah dilarang oleh agama, maka saya berusaha memaksimalkan waktu untuk di sawah jika memang sedang tidak ada panggilan kerja sebagai upaya untuk menghindari ajakan bermain game judi online ini, tetapi saya mengakui tidak mudah menolak ketika kita sedang terdesak kebutuhan sehingga menyebabkan kita mudah tergiur oleh uang yang akan didapatkan ketika menang.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber, terlihat bahwa diantara mereka yang sudah mengetahui dan memahami tentang hukum yang berlaku tentang game judi online dan nafkah tidak halal dari hasil tersebut merasa harus lebih membentengi diri lagi dan mengupayakan untuk benar-benar meninggalkannya, dengan mencari kesibukan dan usaha yang lain.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku game judi online yang juga merupakan suami dan ayah di Lingkungan IV Kelurahan Bergam, ditemukan bahwa pemahaman dan sikap hukum mereka



terhadap game judi online serta nafkah dari hasil tersebut sangat bervariasi. Sebagian narasumber telah mengetahui dan memahami bahwa game judi online dan hasilnya adalah haram menurut hukum agama. Sedangkan sebagian lagi belum memahami hukum terkait dan menganggap bahwa selama kebutuhan keluarga terpenuhi, maka kewajiban nafkah telah dilaksanakan, meskipun sumbernya berasal dari aktivitas yang haram. Istri-istri mereka pun memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, mulai dari tidak tahu sama sekali hingga sudah memahami hukum haram terkait judi online dan dampaknya bagi keluarga.

Sikap dan perilaku hukum para pelaku menunjukkan adanya dilema moral dan ekonomi. Beberapa berusaha mengurangi atau berhenti bermain judi online karena menyadari dampak negatifnya, baik dari sisi agama maupun sosial, namun kesulitan ekonomi menjadi alasan utama mereka masih terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman hukum, penerapan dalam perilaku nyata masih terhambat oleh faktor lingkungan dan ekonomi.

## 2. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Nafkah Tidak Halal dari Hasil Game Judi Online

Tanggung jawab suami dan hak utama istri adalah nafkah. Nafkah apabila diberikan tanpa sedikit pun sikap bakhil merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Melihat demikian besar urgensinya, maka Allah SWT dan Rasul-Nya memerintahkannya.

Sesuai dengan penjelasan dalam kitab Al Umm yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Indris Asy-Syafi'i atau yang dikenal sebagai Imam Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ أَنْ يُعَوَّهَا،  
وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَمْتَعَ مِنْهَا وَيَكُونُ لِكُلِّ عَلَى مَا لِلرَّوْجِ  
عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ عَلَى الرَّوْجِ (Imam Syafii, 2001).

Yang artinya: Imam Syafi'i berkata: *“Oleh karena di antara hak istri terhadap suaminya adalah menafkahnya, dan di antara hak suami terhadap istrinya adalah mengambil kenikmatan darinya, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya.”*

Menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i, bahwa nafkah yang harus diberikan kepada istri haruslah nafkah yang ma'ruf. Imam Syafi'i menetapkan bahwa nafkah isteri setiap hari, apabila suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak dua mud (1.350 gram gandum/beras), suami yang



kondisinya menengah 1,5 mud dan suami yang tidak mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1 mud (1,5 kg beras). Dan yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Menurut Imam Syafii, nafkah haram berdampak negatif bagi keluarga. Dampak ini meliputi dosa bagi pemberi nafkah dan konsekuensi negatif bagi penerima, seperti berkurangnya berkah rezeki dan potensi pengaruh buruk pada moral dan spiritual anak. Imam Syafii menekankan bahwa mencari rezeki yang halal adalah kewajiban, dan menerima harta yang haram dapat menimbulkan masalah yang serius

#### **F. Penutup/Kesimpulan**

Pembahasan tentang konsep nafkah merupakan pembahasan yang menarik dan patut untuk terus dipelajari, karena pembahasan ini akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan pengolahan dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i memberikan pendapat tentang konsep nafkah yaitu kewajiban memberi nafkah bagi seorang suami kepada keluarganya bukan hanya sekedar kewajiban yang harus terpenuhi dengan cara yang dibebaskan,

melainkan keharusan melalui cara yang makruf atau baik sesuai dengan penilaian agama maupun akal.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap nafkah tidak halal dari hasil game judi online bervariasi, sebagian dari mereka memahami namun lingkungan menjadikan kegiatan tersebut menjadi hal yang biasa, ditambah lagi kebutuhan ekonomi yang mendesak mereka untuk terus melakukan hal tersebut, dan sebagian yang lain tidak begitu paham akan hukum halal dan tidak halal namun mereka tergiur dengan hasil sementara yang didapatkan dari hasil game judi online tanpa menyadari bahwa hasil yang diberikan pada keluarganya termasuk nafkah yang tidak halal. Imam Syafi'i berpandangan bahwa nafkah tidak halal atau harta haram akan menimbulkan dampak negatif bagi pemberi maupun penerima nafkah dan sudah seharusnya jika anak atau istri mengetahui ayah atau suaminya main judi untuk senantiasa diingatkan bahwa hukum menafkahi keluarga dari harta yang haram adalah haram.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku

Abu Aswad Al-Bayati. "Hukum Menerima Uang Dan Nafkah Hasil Judi." Bimbingan Islam, 2021.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar.

Hamid. Muhammad Abdul Halim, Bagaimana Membahagiakan Istri, Solo: Citra Islami Press 1996

Hamid, A. (2016). Paling Lengkap & Praktis Fiqih Wanita: Tutorial Ibadah dan Muamalah Harian Muslimah Ahlul Jannah

H.M.A. Tihami dkk, Fikih Munakahat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Husni Fuaddi, Nurhadi. 2020. Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam. GUEPEDIA.

Abdul Malik karim Amirullah. (1999). *Tafsir al-Azhar*.

Muhammad Zakaria, Nurhadi. 2021. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. GUEPEDIA.

Simanjuntak, A. B., & Sosrodiharjo, S. (2014). Metode Penelitian Sosial. Pustaka Obor.

Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar.2020 Nafkah Dalam Pandangan Islam. Riau: Zahen Publisher.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV Alfabeta.

Syarifuddin, A., & di Indonesia, H. P. I. (2006). Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Prenada Media.

Tiyarto, S. (2020). Kebijakan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan perjudian [Tesis, Universitas Diponegoro].

### 2. Artikel Jurnal

Addiyansyah, W., & Roffi'ah. (2023). Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13–22.

Asman. (2024). The Negative Impact of Online Gambling on Household Harmony from the Perspective of Islamic Family Law Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Asman. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35.

Berutu, M. M. (2024). The strategy of Siompin Mosque youth through Monday night recitation in an effort to reduce online Strategi Remaja Mesjid Siompin Melalui Pengajian Malam Senin Dalam Upaya Mengurangi Judi Online Pendahuluan. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 58–74.



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 10 No 3  
2025

Hukum Pidana Islam.” Bandung Conference Series: Law Studies Volume 2, no. 1 (2022): 183–88.  
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>.

Ibnu Rozali. 2017. “Konsep Meberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam.” *Jurnal Intelektua* 6 NO 2.

Muharam, Alfathur, Paranio Rajata Butar Butar, and Muhammad Rizky Yoga Wibawanto. “Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 573–82.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.